

BAB II

HUKUM PERKAWINAN ISTRI NON MUSLIM SETELAH MENJADI

MUALLAF

A. Hukum Perkawinan Istri Non Muslim Setelah Menjadi Muallaf Menurut Hukum Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan argumentasi tentang hukum perkawinan wanita non muslim. Moh. Ali Wafa dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut, pendapat yang pertama yaitu Jumhur Ulama' dan pendapat kedua yaitu Ibnu Umar dan Syiah Imamiyah yang diantaranya:

1. Menurut Pendapat Pertama

Pendapat pertama ini menyatakan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan ahli kitab diperbolehkan. Pendapat pertama yang dimaksud yaitu Jumhur Ulama'. Pendapat Jumhur Ulama' ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَاصِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَاصِنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ

حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Hadists nabi yang diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdillah

menyebutkan bahwa:

“kami menikahi perempuan ahli kitab dan tidak boleh mereka menikahi perempuan kita (wanita muslim)”.

2. Menurut Pendapat Kedua

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa menikahi wanita non muslim hukumnya haram. Adapun yang termasuk dalam pendapat kedua ini yaitu Ibnu Umar dan Syiah Imamiyah. Pendapat mereka didasarkan atas surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah:221)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ
وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah

mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS.Al-Mumtahanah:10).⁴⁰

Pendapat pertama, Jumhur Ulama berpendapat bahwa perkawinan non muslim ketika menjadi *muallaf* diakui sah dengan pengertian tidak perlu memperbaharui (*tajdid*) perkawinannya.⁴¹ Terkait dengan hukum istri non muslim setelah menjadi *muallaf*, dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* disebutkan bahwa: “Jumhur Fuqaha-Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah menurut pendapat yang shahih, ulama Hanabillah, dan pendapat dalam kalangan Malikiyah menyatakan bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah”.⁴² Ditetapkannya pernikahan sebelum Islam sebagai pernikahan yang sah didasarkan kepada berbagai dalil diantara dalam firman Allah “*dan istri Fir'aun berkata*”(QS. Al-Qashas:9) dan juga firman-Nya “*dan istri Abu Lahab pembawa kayu bakar*”(QS.A-Lahab:4). Berdasarkan kedua ayat tersebut Allah menyebut istri Fir'aun dan Istri Abu Lahab sebagai “istri”. Jika pernikahan mereka *fasid*, maka dia bukan istrinya secara hakikat.⁴³

Pendapat kedua, sebagaimana yang dikemukakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, Hammad bin Abi Sulaiman yang diriwayatkan dari Umar Bin Khattab r.a bahwa pernikahan

⁴⁰ Moh ali wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmin, 2018).61-62

⁴¹Muhammad, “Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Muallaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi.” *Jurnal Literasiologi*, Vol. 5 No. 2 (2021). 16

⁴² Yazid Muttaqin, “NU online,” diakses 28 Juli 2022, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/suami-istri-non-muslim-masuk-islam-haruskah-mengulang-akad-nikah-1-EA6Hm>.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 154 <http://id.b-ok.asia/book/21347819/0c8791>.

istri non muslim ketika menjadi *muallaf* sebelum suaminya maka pernikahannya dibekukan. Jika dia menginginkan perceraian maka akan diceraikan oleh suaminya, dan jika istri tetap ingin bersama yaitu tetap menunggu dan menanti suaminya, maka kapan saja suami masuk Islam, maka dia tetap menjadi istrinya, selama istri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain, walaupun telah berlaku sekian tahun. Persoalan ini diserahkan kepada istri tersebut. Tidak ada hak bagi suaminya untuk bersikap tegas kepada istrinya, begitupun sebaliknya, istri tidak memiliki hak untuk bersikap tegas terhadap suaminya. Ketentuan hukum ini juga berlaku jika sang suami yang terlebih dahulu masuk Islam.⁴⁴

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi saw mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al’Ash bin Ar-Rabi’ dengan akad nikah yang pertama (ketika masih kafir), dan tidak ada sesuatu yang baru. Pada redaksi lain disebutkan bahwa, Nabi saw mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu Al’Ash bin Ar-Rabi’, padahal Zainab telah masuk Islam 6 (enam) tahun sebelum keislaman suaminya dengan akad nikah yang pertama, dan tidak ada pengajuan saksi lagi dan tidak pula mahar. Selain itu, ketika Nabi saw menaklukkan Makkah, banyak istri dari orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan telah masuk Islam, sedangkan suami mereka, seperti Shafwan

⁴⁴ Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Humaidi, “Dampak dari Suami-istri atau Salah Satunya Masul Islam Terhadap Status Pernikahan,” diakses pada tanggal 15 Desember 2022 <http://almanhaj.or.id/3987-dampak-dari-suami-istri-atau-salah-satunya-masuk-Islam-terhadap-status-pernikahan.html>.

bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal dan lainnya agak belakangan masuk Islam, baik dua bulan, tiga bulan ataupun lebih setelahnya. Namun, tidak didapatkan ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi saw menceraikan mereka sebelum dan sesudah masa iddah nya habis. Demikian pula Ali bin Abi Thalib r.a telah berfatwa: “Bahwa sang istri akan dikembalikan kepada suaminya, meskipun telah berselang lama...Ikrimah datang menemui Rasulullah saw di Madinah setelah Rasulullah saw pulang dari pengepungan Thaif dan pembagian harta ghanimah perang Hunain, yaitu pada bulan Dzul Qa’dah, sementara penaklukan Makkah terjadi pada bulan Ramadhan, ini berarti Ikrimah datang setelah tiga bulan setelahnya yang memungkinkan masa iddah istrinya maupun selainnya telah habis, namun beliau tetap mengesahkan pernikahannya dan beliau tidak pernah menanyakan kepada istrinya apakah iddah nya telah habis atau belum. Begitupun beliau juga tidak pernah menanyakan tentang yang demikian itu kepada seorang wanita pun, padahal pada saat itu banyak sekali suami mereka yang masuk Islam setelah beberapa waktu lamanya yang melebihi masa iddah seorang wanita.”⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Al-Humaidi. diakses pada tanggal 15 Desember 2022

B. Hukum Perkawinan Istri Non Muslim Setelah Menjadi Muallaf Menurut Hukum Positif

1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Terkait hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai permasalahan ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

Undang-undang perkawinan pada dasarnya memberikan peluang kepada masing-masing agama dalam menghukuminya.⁴⁷ Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa, berdasarkan rumusan Pasal tersebut, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hazairin menafsirkan bahwa hukum yang berlaku menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah hukum tiap-tiap agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Berdasarkan hal ini, maka bagi umat Islam, tidak ada kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar

⁴⁶ “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”

⁴⁷ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. 58

agamanya sendiri. Demikian dengan orang yang beragama Kristen, Hindu atau Budha yang dijumpai di Indonesia.⁴⁸

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengujian atas UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan jika untuk penjaminan semua hak keperdataan dan juga kewajiban-kewajiban yang muncul dari dampak sahnya perkawinan maka tiap-tiap perkawinan wajib dilaksanakan pencatatan. Walaupun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, akan tetapi Negara harus mengasih kepastian hukum untuk jaminannya serta mengasih perlindungan hukum pada semua pihak terkait di perkawinan (suami, istri, anak) terutama di dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan mengenai hak keperdataan serta kewajibannya. Oleh karenanya tiap pencatatan mengenai perkawinan menjadi sebuah kewajiban dan kebutuhan formal guna legalitas sebuah kejadian yang mungkin bisa berakibat sebuah konsekuensi hukum di dalam semua hak keperdataan dan kewajibannya seperti harus memberikan nafkah serta hak waris. Pencatatan pernikahan dinyatakan di dalam sebuah akad resmi serta termuat ke dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai tertib administrasi perkawinan.
- b) Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, KTP, dan lain-lain).

⁴⁸ Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. 145

- c) Memberikan perlindungan pada status perkawinan.
- d) Memberikan kepastian pada status hukum suami, istri ataupun anak.
- e) Memberikan perlindungan pada hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.⁴⁹

2. Menurut Kompilasi hukum Islam (KHI)

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam yakni:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* guna menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah.”
Dipandang dari segi hukum perkawinan adalah suatu perjanjian.

Oleh karena itu, dalam QS. An-Nisa’ ayat 21 dinyatakan:

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Perkawinan ialah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata “*mitsaqan ghalidzan*”. Selain itu perkawinan juga bisa dikemukakan menjadi alasan untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu suatu perjanjian ialah karena cara mengadakan ikatan sudah diatur terlebih dahulu yakni dengan akad nikah serta dengan syarat dan rukun tertentu. Begitupun cara menguraikan atau pengambilan keputusan ikatan perjanjian sudah diatur, yakni dengan prosedur talak, *syiqaq*, *fasakh*, dan sebagainya.⁵⁰

⁴⁹ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia” (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03-September, 2017), 259
<http://e-jurnal.peraturan.go.id>.

⁵⁰ *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 25

Pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan wanita lain, b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain, c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁵¹ Melihat dari kacamata hukum Islam menyatakan bahwa seorang laki-laki non muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan wania yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 sampai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa bagi mereka yang beragama Islam pencatatan perkawinan diatur sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Islam Indonesia harus dicatatkan supaya terjamin ketertiban perkawinan.
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No.22/1946.
- 3) Perkawinan yang sah ialah perkawinan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 4) Perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasam PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁵¹ Ali wafa 57

- 5) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama.
- 7) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
 - b) Hilangnya akta nikah.
 - c) Adanya keraguan antara sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.
- 8) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah adalah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁵²

Bukti tertulis keperdataan bahwa sudah terjadinya perkawinan sah secara hukum yaitu akta nikah, tidak ada larangan perkawinan diantara keduanya serta sudah memenuhi rukun serta syarat perkawinan.

⁵² Muhammadiyah Amin, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 5-7

Tanpa adanya bukti akta nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta nikah menjadi syarat kelengkapan khusus guna sebuah gugatan atau permohonan perkara yang ditujukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku .⁵³

⁵³ Usman, "*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.*" 264